



KOMNAS HAM
REPUBLIK INDONESIA



NASKAH (03)

PEDOMAN

PENILAIAN HAM

Buku I : Buku Induk

MARET
2024

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENGAWASAN EVALUASI
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA MELALUI PENILAIAN HAM**

BUKU I
Buku Induk

Pengarah

Anis Hidayah, Saurlin P. Siagian

Penanggung Jawab

Esrom Hamonangan

Tim Penulis

Mardhika Agestyaning Hermanto

Rahmadani Fadillah Febrinaldi

Penyunting

Febriansyah Ramadhan

Administrasi dan Keuangan

Lanang Ajie Fardhani, Indra Galis Panggraito

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	III
DAFTAR TABEL.....	IV
DAFTAR BAGAN.....	V
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	6
1.3 KEWENANGAN KOMNAS HAM.....	6
1.4 TUJUAN.....	8
1.5 RUANG LINGKUP.....	9
BAB II.....	10
KERANGKA TEORI.....	10
2.1 TEORI KEPATUHAN.....	10
2.2 PENDEKATAN BERBASIS HAK ASASI MANUSIA.....	11
2.3 KERANGKA PEMANTAUAN.....	11
2.4 KEWAJIBAN NEGARA.....	12
BAB III.....	13
PENYUSUNAN INDIKATOR PENILAIAN HAM.....	13
3.1 PERTIMBANGAN ETIKA, STATISTIK DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMILIHAN INDIKATOR.....	13
3.2 SUMBER DAN MEKANISME PENGHASIL DATA.....	15
3.3 PEMILIHAN INDIKATOR HAK ASASI MANUSIA.....	15
BAB IV.....	23
PELAKSANAAN PENILAIAN HAM.....	23
4.1 PERENCANAAN PENILAIAN HAM.....	23
4.2 PROSEDUR DAN PELAKSANA PENILAIAN HAM.....	24
4.3 PEMILIHAN PRIORITAS K/L DAN SOSIALISASI PELAKSANAAN PENILAIAN HAM.....	26
4.4 PENENTUAN METODE SERTA PEMBUKTIAN DALAM PELAKSANAAN PENILAIAN HAM.....	28
4.5 TAHAPAN KEGIATAN PENILAIAN HAM.....	29
BAB V.....	31
HASIL PENILAIAN HAM DAN RENCANA TINDAK LANJUT.....	31

DAFTAR TABEL

TABEL 1 PIHAK YANG PALING BANYAK DIADUKAN ATAS DUGAAN PELANGGARAN HAM DI TAHUN 2021 (KOMNAS HAM, 2022)	4
TABEL 2 MACAM-MACAM ELEMEN INTI DAN PENGEMBANGAN.....	22

DAFTAR BAGAN

BAGAN 1 HUBUNGAN ELEMEN-ELEMEN DALAM SEBUAH PERISTIWA	19
BAGAN 2 LANGKAH DALAM MENYUSUN INDIKATOR.....	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan Pengawasan Evaluasi Kementerian dan Lembaga melalui Penilaian Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut “Penilaian HAM”) adalah proses atau rangkaian kegiatan yang terencana dan sistematis untuk melakukan penilaian terhadap situasi hak asasi manusia melalui kebijakan dan program kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian dan Lembaga Negara (K/L). Oleh karena itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) sebagai lembaga negara yang independen melalui fungsi dan kewenangannya pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999) menegaskan bahwa Komnas HAM memiliki mandat untuk melakukan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi. Melalui kewenangan ini, Komnas HAM dapat menggali informasi, menganalisis kebijakan, dan menyelidiki dugaan pelanggaran HAM yang dapat terjadi. Selain itu, undang-undang ini juga memberikan wewenang kepada Komnas HAM untuk menyusun pedoman Penilaian HAM, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait kebijakan, perundang-undangan dan tindakan lainnya yang berkaitan dengan HAM.

Penilaian HAM menjadi bentuk mekanisme pemantauan pemenuhan hak asasi manusia dari K/L dan mendeteksi potensi pelanggaran HAM dalam lingkup pemerintahan. Pelanggaran HAM dalam peraturan nasional Indonesia diperkenalkan dalam UU 39/1999 yang pada Pasal 1 angka 6 mendefinisikan kasus pelanggaran HAM sebagai perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang melawan hukum dalam mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang. Hukum nasional mengenal 2 (dua) jenis pelanggaran HAM, yakni pelanggaran HAM biasa dan pelanggaran HAM yang berat.

Pelanggaran HAM “biasa” sering disebut sebagai *human rights abuse* atau *human rights violations*. Kemudian, pelanggaran HAM yang berat dikualifikasikan sebagai kejahatan sangat serius (*the most serious crime*). Statuta Roma menjabarkan 4 (empat) kategori pelanggaran HAM yang diperhatikan secara internasional, di antaranya: kejahatan genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan agresi. Indonesia dalam peletakkan pelanggaran HAM berat pada kebijakan dan aturan nasional mengadopsi 2 dari 4 kategori pelanggaran HAM berat, dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU 26/2000), penggolongan pelanggaran HAM yang berat

mencakup dua hal, yakni genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Berangkat dari definisi ini, Penilaian HAM diharapkan dapat lahir sebagai upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh K/L.

Penilaian HAM K/L setidaknya dibentuk berdasarkan tiga landasan penting yaitu landasan filosofis, landasan yuridis-normatif, dan landasan empiris. Pertama, secara filosofis, perlindungan hak asasi manusia adalah bagian dari tujuan bernegara. Setiap warga negara memiliki hak asasi manusia yang bersifat melekat karena harkat dan martabatnya sebagai manusia. Kapan saja dan dimanapun berada, setiap manusia sebagai pemangku hak seharusnya dan sepantasnya dapat menikmati hak asasinya (Pratiwi, 2022), baik itu hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya. Terpenuhinya hak sipil dan politik akan mendukung terpenuhinya hak ekonomi, sosial, dan budaya. Begitu pula sebaliknya, pelanggaran atau pengabaian hak sipil dan politik berdampak pada hak ekonomi, sosial, dan budaya, karena kedua-duanya saling berkaitan dan saling bergantung. Oleh karena itu, adalah kewajiban utama dari negara sebagai pemangku kewajiban untuk senantiasa dan mengupayakan secara terus-menerus penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia, tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, dan sebagainya.

Komitmen pemerintah terhadap prinsip-prinsip HAM, baik ditingkat nasional maupun internasional, merupakan fondasi penting dalam mewujudkan masyarakat yang adil, demokratis dan berbudaya HAM. Pemerintah Indonesia, sebagai pemangku kebijakan, telah mengakui pentingnya menghormati dan melindungi hak asasi setiap warga negara sesuai dengan berbagai instrumen hukum nasional dan internasional yang telah diadopsi.

Sebagai bentuk upaya konkret untuk memastikan bahwa komitmen tersebut mewarnai setiap aspek tindakan pemerintah, pelaksanaan penilaian HAM menjadi langkah yang tak terelakkan. Penilaian HAM adalah instrumen yang efektif untuk melakukan evaluasi sejauh mana kebijakan dan praktik-praktik pemerintah mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip HAM. Dengan meninjau kebijakan dan tindakan nyata, penilaian HAM memberikan gambaran objektif tentang implementasi konsep HAM di dalam kehidupan bermasyarakat.

Penilaian HAM dapat menjadi langkah positif terutama untuk mendorong akuntabilitas pemerintah. Penilaian HAM memberikan pemetaan yang jelas tentang sejauh mana kebijakan berkontribusi pada pemajuan dan perlindungan HAM atau sebaliknya. Hasil penilaian memberikan landasan bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang belum sepenuhnya sejalan dengan

prinsip-prinsip HAM, memastikan bahwa hak-hak dasar setiap individu dihormati dan dijaga.

Kedua, secara yuridis-normatif, hak asasi manusia telah diakui dan dijamin oleh Hukum Hak Asasi Manusia Nasional dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional. Secara nasional diantaranya dapat ditemukan pada Pasal 28A sampai dengan 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), UU 39/1999. Secara internasional, setidaknya terdapat delapan dari sembilan instrumen pokok HAM yang diratifikasi oleh negara. Komitmen Indonesia dalam perlindungan dan pemajuan HAM tidak cukup hanya sekedar menjadi negara beserta kovenan hak asasi manusia atau mengadopsi norma-norma hak asasi manusia dalam konstitusi. Namun, yang jauh lebih penting adalah sejauh mana norma-norma hak asasi manusia tersebut diimplementasikan dalam menjalankan pemerintahan sehingga meminimalisir terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dan menjamin optimalisasi pemenuhan hak asasi manusia. Dengan demikian, segenap K/L memiliki komitmen untuk menyelaraskan segala produk hukum, kebijakan publik, keputusan yang dibuat serta melaksanakan program kerja agar selaras atau tidak bertentangan dengan standar hak asasi manusia internasional. Hal ini juga akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kewajiban Indonesia dalam menyusun laporan *Universal Periodic Review* (UPR).¹

Ketiga, secara empiris Indeks HAM di Indonesia menurun. Indikasinya bahwa, Komnas HAM RI masih menerima berbagai pengaduan dari masyarakat terkait indikasi pelanggaran HAM dari berbagai klasifikasi hak. Dari data Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan Komnas HAM RI pada tahun 2021 hingga 2022, tercatat klasifikasi hak yang paling sering dilanggar adalah hak atas kesejahteraan sebanyak 997 aduan, mencakup hak atas kesehatan, hak untuk memperoleh pekerjaan, hak untuk memperoleh pendidikan, hingga hak atas tempat tinggal yang layak. Keberadaan Komnas HAM dalam mengusung program Penilaian HAM, merupakan kontribusi nyata dan sebagai rujukan bagi para aparatur negara untuk melakukan upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparatur negara di K/L. Selain hal tersebut, data Komnas HAM RI pada tahun 2021 juga menunjukkan, Polri menempati posisi pertama, pemerintah daerah menempati posisi ketiga dan pemerintah pusat di posisi keempat sebagai institusi yang paling banyak diadukan oleh masyarakat (Komnas HAM, 2022, hlm. 62-63)

¹ *Universal Periodic Review* (UPR) atau Peninjauan Berkala Universal adalah sebuah mekanisme yang berada di Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dimulai pada tahun 2005 sebagai salah satu proses reformasi PBB.

Tabel 1
Pihak yang Paling Banyak Diadukan atas Dugaan Pelanggaran HAM
di Tahun 2021 (Komnas HAM, 2022)

No	Pihak	Jumlah Kasus
1.	Polri	728
2.	Korporasi	482
3.	Pemerintah Daerah	249
4.	Pemerintah Pusat	247
5.	Individu	229

Dapat dilihat dari Tabel 1 diatas, pihak yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM atas dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan dari total 2.729 berkas pengaduan sepanjang tahun 2021 (Komnas HAM, 2022, hlm 62-63). Pelanggaran hak atas kesejahteraan menjadi yang terbanyak diadukan (1.009 kasus), dimana isu ini erat kaitannya dengan sengketa lahan, sengketa ketenagakerjaan dan kepegawaian, pelayanan kesehatan, perlindungan buruh migran, dan sengketa bertempat tinggal dan berkehidupan yang layak (Komnas HAM, 2022. Hlm 63).

Human Rights Watch melalui *World Report 2024* mencatat berbagai pelanggaran HAM yang melibatkan diskriminasi atas dasar agama, latar belakang etnis, sosial, gender dan orientasi seksual yang dilakukan dan diabaikan oleh pihak berwenang Indonesia sepanjang 2023. Kelompok marginal yang dirugikan utamanya datang dari individu dengan minoritas agama, perempuan dan anak, serta kelompok minoritas seksual yang menghadapi pembatasan dalam hak kebebasan berekspresi, berkeyakinan, beragama, dan bergerak. Militer dan polisi disebut juga melakukan pembatasan perjalanan dan akses media, diplomat dan pemantau hak asasi manusia asing di Papua Barat. (*Human Rights Watch*, 2023, hlm. 307-309).

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), berdasarkan *Freedom House*, turun dari rerata nilai 62 poin pada 2019 menjadi rerata nilai 53 poin pada 2023. Lebih lanjut, *Freedom House* menyatakan negara Indonesia sebagai Bebas Sebagian (*Partly Free*) pada Indeks Kebebasan Global (*Global Freedom Score*) dengan nilai 58 dan Indeks Kebebasan Berinternet (*Internet Freedom Score*) dengan nilai 47. *Data Reporters Without Borders* (RSF) juga menunjukkan penurunan terhadap skor kebebasan pers Indonesia, yakni dari 63,23 poin pada 2019 menjadi 54,83 poin pada 2023

Ketika laporan pengaduan mengindikasikan adanya pelanggaran HAM, inisiasi penilaian menjadi salah satu langkah yang strategis dan berperan penting dalam menanggapi isu-isu tersebut. Laporan semacam ini seringkali menjadi sinyal akan potensi risiko serius terkait dengan hak-hak asasi manusia yang mungkin telah terabaikan atau dilanggar.

Selain sebagai respon konkret terhadap dugaan pelanggaran HAM, inisiasi penilaian juga menegaskan komitmen pemerintah untuk bertindak transparan dan akuntabel dalam menanggapi setiap laporan atau temuan yang bersifat kritis. Penilaian semacam ini menciptakan platform untuk memahami akar permasalahan dan merumuskan solusi yang dapat diimplementasikan guna mengatasi masalah-masalah yang teridentifikasi.

Rekomendasi atas kasus maupun situasi hak asasi manusia di Indonesia yang dihasilkan melalui kajian maupun pemantauan oleh Komnas HAM RI juga seringkali tidak mendapatkan tanggapan serius dari pihak penerima rekomendasi. Hal ini akan berdampak pada upaya penegakan HAM dan pemulihan hak-hak korban. Selain itu, ketidakseriusan dalam menindaklanjuti rekomendasi kasus maupun kajian yang dihasilkan oleh Komnas HAM RI mengindikasikan lemahnya kemauan negara dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Tidak hanya terkait kasus, namun juga dalam tataran kebijakan dan program.

Pemahaman dan perlindungan hak warga negara menempati posisi sentral sebagai prioritas utama dalam struktur pemerintahan yang mengedepankan nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan. Dalam konteks ini, Penilaian HAM memainkan peran yang krusial sebagai alat yang efektif dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah tidak hanya menguntungkan pembangunan nasional, tetapi juga secara konsisten menghormati dan melindungi hak-hak dasar setiap warga negara.

Sebagai instrumen evaluasi, Penilaian HAM memberikan jaminan bahwa hak-hak dasar seperti hak atas kebebasan, keadilan dan perlindungan dari diskriminasi, tetap menjadi fokus utama setiap kebijakan pemerintah. Penilaian HAM juga dapat menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat, memastikan bahwa warga negara memiliki pemahaman yang mendalam mengenai dampak kebijakan yang diterapkan pada hak-hak mereka. Dengan demikian, Penilaian HAM bukan hanya mengamankan warga negara dari potensi pelanggaran, tetapi juga mendukung transparansi dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan.

Tuntutan mengenai peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam implementasi kebijakan merupakan dorongan penting yang muncul dari kebutuhan masyarakat akan keterlibatan yang lebih besar dan pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan tindakan pemerintah. Dalam konteks hak asasi manusia, di mana kebijakan publik seringkali memiliki dampak langsung pada kehidupan hak-hak warga negara, kebutuhan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas menjadi semakin mendesak.

Penilaian HAM muncul sebagai mekanisme yang sangat efektif untuk merespons tuntutan ini. Dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi kebijakan dan tindakan pemerintah, Penilaian HAM memberikan gambaran yang objektif dan terukur terkait sejauh mana kebijakan tersebut memenuhi standar HAM yang telah ditetapkan. Temuan-temuan yang dihasilkan dari penilaian memberikan informasi yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan terkait kinerja pemerintah dalam melindungi dan memajukan hak-hak dasar warga negara.

Namun demikian, sampai dengan saat ini belum terdapat metode yang dapat mengukur kepatuhan atas prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diselenggarakan secara komprehensif dan berkelanjutan yang mampu mendorong K/L untuk semakin patuh akan kewajibannya di bidang hak asasi manusia. Padahal kepatuhan akan prinsip-prinsip hak asasi manusia penting diketahui oleh aparatur negara di K/L dalam mengukur sejauh mana K/L mematuhi prinsip-prinsip dalam hak asasi manusia. Kepatuhan terhadap hak asasi manusia akan menentukan reputasi K/L dan secara bersamaan mendorong pemenuhan HAM warga negara. Berdasarkan hal tersebut, Buku Pedoman Penilaian HAM K/L disusun untuk sebagai acuan untuk menilai kepatuhan dari kerja-kerja aparatur negara di K/L di Indonesia agar sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

1.2 Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya);
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);
- f. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis; dan
- g. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

1.3 Kewenangan Komnas HAM

Komnas HAM RI merupakan lembaga mandiri setingkat dengan Lembaga Negara lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 7 UU

39/1999. Selain itu undang-undang ini juga mengatur tentang fungsi dan kewenangan Komnas HAM RI pada Pasal 76 yaitu, melakukan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi tentang hak asasi manusia. Melalui kewenangan ini, Komnas HAM dapat menggali informasi, menganalisis kebijakan, dan menyelidiki dugaan pelanggaran HAM yang dapat terjadi. Selain itu, undang-undang ini juga memberikan wewenang kepada Komnas HAM untuk menyusun pedoman Penilaian HAM, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait kebijakan, perundang-undangan dan tindakan lainnya yang berkaitan dengan HAM.

Lebih lanjut, tujuan pendirian Komnas HAM RI utamanya “mengembangkan kondisi” yang mendukung implementasi hak asasi manusia di Indonesia, terutama untuk optimalisasi “perlindungan dan penegakan hak asasi manusia” di berbagai bidang kehidupan di Indonesia. Tujuan tersebut dapat tercapai apabila Komnas HAM RI berperan secara aktif untuk mendorong terlaksananya tujuan di atas. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan kewenangan pengkajian dan penelitian untuk menyusun Pedoman Penilaian HAM K/L. Setelah tersusunnya Pedoman Penilaian HAM K/L, pada tahap selanjutnya adalah melakukan audit terhadap tingkat kepatuhan HAM khususnya kelembagaan negara.

Dasar hukum kewenangan Komnas HAM RI untuk melaksanakan Penilaian HAM K/L adalah pertama, program ini selaras dengan tujuan Komnas HAM yang termuat dalam Pasal 75 UU 39/1999 yakni *“mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia”*.

Kedua, Penilaian HAM K/L merupakan tindak lanjut dari Pasal 89 UU 39/1999. Pada ayat (4) pasal ini, Komnas HAM RI memiliki kewenangan untuk melakukan “pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut”. Artinya, Komnas HAM RI bertanggung jawab untuk memonitor dan mengawasi otoritas publik dan pihak berkepentingan lainnya atas kepatuhan terhadap kewajiban di bidang hak asasi manusia. Melalui fungsi pemantauan ini, Komnas HAM dapat mengetahui permasalahan HAM yang memerlukan perhatian lebih lanjut, termasuk pelanggaran HAM yang mungkin terjadi di berbagai sektor termasuk K/L. Komnas HAM juga dapat berperan sebagai mekanisme kontrol independen yang mampu memberikan gambaran holistik terkait keadaan HAM. Selain itu, pada ayat (1) pasal ini juga menjelaskan bahwa Komnas HAM dapat melakukan penelitian dan pengkajian secara menyeluruh. Dengan fungsi ini Komnas HAM dapat menganalisis dan merinci situasi HAM dengan mendalam, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, kebijakan pemerintah dan interaksi individu.

Berkaitan dengan fungsi pemantauan, fungsi penelitian dan pengakjian dapat membantu fungsi pemantauan untuk mendeteksi pola-pola pelanggaran HAM, menilai dampak kebijakan terhadap hak-hak asasi manusia, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan dan perkembangan HAM. Dengan ini, Komnas HAM dapat menjalankan perannya sebagai lembaga independen yang kritis dan berkompeten dalam mengkaji aspek-aspek HAM dengan menjadi dasar bagi penyusunan rekomendasi yang konstruktif kepada pemerintah, memacu perubahan kebijakan dan memastikan perlindungan serta pemajuan HAM sesuai dengan standar nasional dan internasional.

Ketiga, selaras dengan (*The Paris Principles*) Prinsip Paris, Komnas HAM RI bertugas "*preparation of reports on the national situation with regard to human rights in general, and on more specific matters* (penyiapan laporan situasi nasional perihal hak asasi manusia secara umum dan hal-hal yang lebih khusus)". Keempat, Komnas HAM RI berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UU 40/2008), mendapatkan tambahan kewenangan berupa pengawasan "*pengawasan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Komnas HAM dengan maksud untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah yang dilakukan secara berkala atau insidentil dengan cara memantau, mencari fakta, menilai guna mencari dan menemukan ada tidaknya diskriminasi ras dan etnis yang ditindaklanjuti dengan rekomendasi*". Kelima, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU 12/2022), Komnas HAM berwenang melaksanakan pemantauan dalam rangka efektivitas pencegahan dan penanganan korban tindak pidana kekerasan seksual.

1.4 Tujuan

Pedoman ini disusun sebagai landasan acuan dalam memperkenalkan program Penilaian HAM. Tujuan dari Penilaian HAM adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengukur dan menilai sejauh mana norma-norma hak asasi manusia diimplementasikan dalam menjalankan pemerintahan sehingga meminimalisir terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dan menjamin optimalisasi pemenuhan hak asasi manusia;
2. Untuk mengukur komitmen dalam menyelaraskan segala produk hukum, kebijakan publik, keputusan yang dibuat serta melaksanakan program kerja agar selaras atau tidak bertentangan dengan standar hak asasi manusia nasional dan internasional; dan
3. Untuk menghasilkan rekomendasi guna perbaikan pemerintah dalam menjalankan hak asasi manusia.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Penilaian HAM adalah melakukan penilaian dari masing-masing satu hak dari hak sipil dan politik dan hak ekso, yaitu:

1. Hak Sosial dan Politik (hak kebebasan berpendapat, berekspresi, berorganisasi dan berkumpul); dan
2. Hak ekonomi sosial dan budaya (non-diskriminasi dan kesetaraan) dalam hak atas kesehatan, pendidikan dan pekerjaan.

BAB II KERANGKA TEORI

2.1 Teori Kepatuhan

Teori Kepatuhan atau *Compliance Theory* menurut Landman (2005): *"the identification of an implementation gap, i.e. the tendency to ratify treaties while not implementing them and the willingness to formulate adequate responses* (identifikasi kesenjangan implementasi, misalnya kecenderungan untuk meratifikasi perjanjian namun tidak menerapkannya dan kemauan untuk merumuskan respons yang memadai)". Dengan demikian, Penilaian HAM K/L ini dipandang sebagai langkah atau usaha untuk mengidentifikasi celah antara penerapan hak asasi manusia di dalam negeri yang diselenggarakan K/L dengan berbagai instrumen hak asasi manusia internasional yang diratifikasi negara serta sejauh mana K/L tersebut untuk memformulasikan respon atas celah tersebut. Kedua, agar K/L dapat mematuhi hak asasi manusia, baik dengan menunjukkan kesediaan untuk menahan penggunaan kekuasaan saat ini untuk keuntungan jangka panjang.

Selanjutnya menurut Raustiala (2000), istilah *"compliance"* atau kepatuhan dapat diartikan sebagai *"a state of conformity or identity between an actor's behavior and a specified rule"*. Artinya bahwa Penilaian HAM K/L ini fokus pada beberapa aspek yaitu: a. keselarasan antara tindakan dan ketentuan; b. proses untuk mewujudkan komitmen kewajiban internasional dalam praktek.

Raustiala juga menegaskan bahwa: *"compliance is, therefore, to distinguish from 'implementation', which denotes 'the process of putting international commitments into practice', as well as from 'enforcement', which refers to those activities which are intended to push relevant actors towards a rule-compliant behavior, e.g. through the imposition of sanctions. But 'compliance' is above all to distinguish from 'effectiveness', which can be defined as 'the degree to which a rule induces changes in behavior that further the rule's goals"*. Artinya bahwa kepatuhan harus dibedakan dari 'implementasi', yang berarti 'proses mewujudkan komitmen internasional ke dalam praktik', dan juga dari 'penegakan', yang mengacu pada aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk mendorong aktor-aktor terkait menuju kepatuhan terhadap aturan berperilaku, mis. melalui penerapan sanksi. Namun 'kepatuhan' harus dibedakan dari 'efektivitas', yang dapat didefinisikan sebagai 'sejauh mana suatu peraturan mendorong perubahan perilaku yang memajukan tujuan peraturan tersebut.

Dengan demikian, merujuk pandangan Landman (2005) dan Raustiala (2000), Penilaian HAM K/L dimaksud untuk mendorong aparaturnya negara untuk patuh terhadap kewajibannya di bidang hak asasi manusia.

Sehingga hukum hak asasi manusia yang ada tidak hanya untuk menghukum pelanggaran yang terjadi, tetapi lebih mengajak sikap K/L untuk berubah, yaitu sungguh-sungguh memperhatikan perwujudan dan penyelarasan norma dan standar hak asasi manusia nasional dan internasional dalam merumuskan kebijakan serta dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya.

2.2 Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia

Penilaian HAM K/L ini nantinya akan dilakukan melalui Pendekatan Hak Asasi Manusia. Pendekatan Hak Asasi Manusia ini lazimnya menekankan pada pemenuhan hak asasi manusia bagi setiap orang didasarkan pada prinsip kesetaraan untuk mewujudkan keadilan dan perdamaian. Melalui pendekatan berbasis hak asasi manusia, Penilaian HAM K/L ini penting untuk memastikan sejauh mana standar dan norma hak asasi manusia nasional dan internasional diterapkan di dalam praktek.

Oleh karena itu, elemen-elemen penting yang harus diperhatikan dalam menyusun indikator Penilaian HAM K/L berdasarkan Pendekatan Hak Asasi Manusia adalah: 1) perwujudan hak asasi manusia sebagai tujuan akhir; 2) partisipasi publik sebagai cara dan tujuan; 3) menggunakan strategi pemberdayaan dan mengurangi kesenjangan; 4) senantiasa memonitor setiap capaian dan proses; 5) fokus pada kelompok marginal; 6) target sasaran meliputi aktor negara dan aktor non-negara.

2.3 Kerangka Pemantauan

Pemantauan adalah metode untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia. Tujuan utama dari pemantauan adalah untuk memperkuat tanggung jawab negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Ada beberapa prinsip dasar pemantauan yang harus selalu diingat dan dihormati oleh para petugas hak asasi manusia saat menjalankan fungsi pemantauan, yaitu: 1) tidak boleh membahayakan; 2) menghormati mandat; 3) mendapatkan akses; 4) mengetahui standar; 5) menggunakan penilaian yang baik; 6) mencari konsultan; 7) menghormati otoritas; 8) menjaga kredibilitas; 9) menghormati kerahasiaan; 10) memastikan adanya persetujuan; 11) menghormati standar keamanan; 12) mengerti konteks; 14) kepastian partisipasi; 15) mengintegrasikan gender; 16) melakukan secara konsisten, tekun dan sabar; 17) memastikan akurasi dan presisi; 18) mengutamakan ketidakberpihakan; 19) bertindak dengan bijaksana; 20) bertindak sesuai dengan nilai-nilai inti (integritas, profesionalisme, dan rasa hormat untuk keanekaragaman); 21) memastikan transparansi; dan 22) mengejar visibilitas.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sudah menetapkan beberapa standar dan mekanisme untuk memastikan pemantauan dan pemajuan hak asasi manusia. Dalam Standar PBB, Pemantauan Hak Asasi Manusia memiliki beberapa elemen-elemen penting yaitu: 1. DUHAM, 2. Perjanjian Hak Asasi Internasional, 3. Badan-Badan Perjanjian, 4. Tinjauan Berkala Universal (*Universal Periodic Review/UPR*), 4. Prosedur Khusus, 5. Dewan Hak Asasi Manusia, 6. Indikator dan Pelaporan Hak Asasi Manusia, 7. Keterlibatan Masyarakat Sipil, dan 8. Tindak Lanjut & Implementasi.

2.4 Kewajiban Negara

Dalam hukum hak asasi manusia negara memiliki posisi yang sangat sentral dan ditempatkan sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*). Dalam Pasal 28 I Ayat 4 dari UUD NRI 1945 menyatakan kewajiban dalam bidang HAM terletak pada negara, sebagai berikut: “*perlindungan , pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara terutama Pemerintah*”.

Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksana hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai hak asasi manusia dan ketentuan mengenai kewajiban negara, dalam hal ini Pemerintah, dimuat dalam Pasal 8 UU 39/1999. UU tersebut menyatakan “*perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah*”.

Ketentuan di atas menegaskan berbagai konsep dan ketentuan hukum hak asasi manusia internasional, yaitu bahwa negara mengemban dalam pelaksanaan hak asasi manusia. Sebuah negara yang menjadi pihak dari perjanjian internasional hak asasi manusia mempunyai seperangkat kewajiban untuk melaksanakan ketentuan dalam perjanjian terkait. Hak yang sama mengenai kewajiban negara dinyatakan dalam Pasal 2 baik dalam Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHEsb) maupun Pasal 2 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (KIHP).

Hukum hak asasi manusia internasional menyatakan adanya tiga jenis atau tingkat kewajiban bagi negara pihak yaitu kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi yang mencakup kewajiban untuk memfasilitasi serta kewajiban untuk menyediakan. Kewajiban untuk menghormati pada intinya mengharuskan negara pihak untuk tidak melakukan campur tangan pada kehidupan rakyatnya.

BAB III

PENYUSUNAN INDIKATOR PENILAIAN HAM

Indikator hak asasi manusia sangat penting dalam penerapan standar dan komitmen hak asasi manusia, untuk mendukung perumusan kebijakan, penilaian dampak dan transparansi. Dalam menyusun indikator-indikator yang akan digunakan dalam penilaian hak asasi manusia harus didukung oleh metodologi yang efektif dengan data-data yang dibutuhkan. *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* (OHCHR) menjelaskan ada tiga aspek dari pendekatan metodologi yang setidaknya dipakai dalam menyusun indikator hak asasi manusia, yaitu:

3.1 Pertimbangan Etika, Statistik dan Hak Asasi Manusia Dalam Pemilihan Indikator

Dalam menyusun indikator hak asasi manusia, OHCHR menentukan beberapa kriteria yang disingkat menjadi "*The RIGHTS criteria*" yaitu:

- a. Relevan dan dapat diandalkan (*Relevant and Reliable*), dalam mengembangkan indikator hak asasi manusia, memastikan relevansi dan efektivitas dalam melakukan penilaian berkaitan dengan validitas indikator yang mengacu pada kebenaran informasi yang dihasilkan oleh suatu indikator dalam menilai keadaan pelanggaran hak asasi manusia. Kriteria lainnya adalah keandalan dari suatu indikator, yang mengacu pada konsistensinya dalam memperkirakan atau menilai suatu mekanisme secara berulang. Misalnya, pertanyaan yang diajukan untuk kedua kalinya kepada orang yang sama akan menghasilkan tanggapan yang sama, dalam hal ini, terpenuhinya faktor tersebut menyimpulkan bahwa pertanyaan dapat dipertimbangkan sebagai indikator yang dapat diandalkan. (OHCHR, 2012, hlm. 50-51)
- b. Independen dalam metode pengumpulan data dari subjek-subjek yang dipantau (*Independent in its data-collection methods from the subjects monitored*), ketersediaan informasi adalah hal yang sensitif dalam proses pengumpulan data hak asasi manusia, namun pengumpulan dan penyebaran dengan mekanisme yang independen dapat memperkuat akuntabilitas dari indikator hak asasi manusia. Utamanya dengan mengingat bahwa objek yang akan dinilai dalam indikator ini adalah akuntabilitas para aparatur negara dalam melaksanakan kewajiban hak asasi manusia dari masing-masing tugasnya. Data administratif dapat dikumpulkan dari berbagai K/L hingga kelompok masyarakat sipil yang keduanya didasarkan pada pedoman yang ketat dan metodologi sesuai standar untuk mencatat dan mengumpulkan informasi yang relevan. Namun, tinjauan independen secara berkala diperlukan

untuk membangun kredibilitas dari pengumpulan data dalam menyusun indikator hak asasi manusia. (OHCR, 2012, hlm. 59)

- c. Bermakna global dan universal namun tetap dapat menerima konstektualisasi dan disagregasi berdasarkan dasar diskriminasi yang dilarang (*Global and universally meaningful but also amenable to contextualization and disaggregation by prohibited grounds of discrimination*), meskipun hak asasi manusia bersifat universal dan berlaku untuk setiap individu, indikator hak asasi manusia penting untuk disesuaikan dengan kebutuhan kontekstual negara. Secara umum, indikator hak asasi manusia diterapkan secara global dan sesuai dengan konteksnya dapat digunakan dalam penilaian hak asasi manusia selama indikator tersebut berpijak pada standar-standar hak asasi manusia yang berlaku universal. Namun, dalam pengembangan indikator hak asasi manusia yang relevan, bergantung pula pada jenis keterlibatan para aktor hak asasi manusia, dalam hal ini K/L. Sehingga penting mempertimbangkan keunikan partisipasi aktor hak asasi manusia dan spesifikasi hak asasi manusia yang diadopsi oleh negara. (OHCR, 2012, hlm. 23)
- d. Berpusat pada standar Hak Asasi Manusia yang tertanam pada kerangka normatif hak (*Human rights standards-centric; anchored in the normative framework of rights*), sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan yang relevan dalam perjanjian internasional, komentar umum, dan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional. Indikator yang spesifik tertanam dalam kerangka normatif hak asasi manusia menjadi relevan dan lebih mudah diterapkan serta diinterpretasikan dalam penilaian hak asasi manusia. Indikator-indikator tersebut dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana kewajiban-kewajiban yang berasal dari standar-standar tersebut dipenuhi oleh K/L dan memberikan hasil yang dapat dikaitkan dengan pemenuhan hak asasi manusia masyarakat di dalam negara. (OHCR, 2012, hlm. 20)
- e. Metode yang transparan, terukur dan tepat waktu (*Transparent in its methods, Timely and Time-Bound*), diterimanya suatu indikator sebagai alat dalam analisis hak asasi manusia harus didasarkan pada metodologi yang transparan dan dapat diverifikasi. Indikator yang berdasar pada informasi tidak bersumber jelas dan penggunaan pendekatan subjektif dalam pengelolaan data cenderung menjadikan indikator tidak efektif maupun kredibel. Indikator akan lebih kredibel bila dapat diandalkan, relevan, dan didasarkan pada prinsip etika dan prinsip ilmiah pengumpulan data, dan transparan dalam pemrosesan, pengelompokan, dan penyajian datanya. (OHCR, 2012, hlm. 50-51)

- f. Sederhana dan spesifik (*Simple and Specific*), Indikator harus sederhana, mudah dipahami dan diterapkan dalam waktu terbatas untuk dapat digunakan secara efektif sebagai indikator hak asasi manusia. Apabila kesederhanaan dari indikator tidak terpenuhi, efisiensi dapat dihalangi oleh kemungkinan biaya pengumpulan data yang tinggi pada proses penyusunan informasi yang relevan untuk indikator tersebut. (OHCHR, 2012, hlm. 51)

3.2 Sumber dan Mekanisme Penghasil Data

Menurut OHCHR, beberapa pendekatan untuk mengembangkan data kuantitatif hak asasi manusia dan indikatornya, dapat mengidentifikasi 4 kategori besar dari mekanisme penghasil data yang mempunyai potensi berguna untuk digunakan dalam penilaian hak asasi manusia. Dalam hal ini, OHCHR mempertimbangkan 2 hal, yaitu:

- a. Sumber yang diidentifikasi harus sesuai untuk menilai kepatuhan negara terhadap perjanjian hak asasi internasional, sehingga untuk menyusun indikatornya harus berdasarkan fakta atau menggunakan metode pengumpulan data yang obyektif.

Menggunakan sumber-sumber yang berbeda untuk mendorong penilaian yang lebih komprehensif dan yang lebih kredibel dari setiap situasi hak asasi manusia.

3.3 Pemilihan indikator hak asasi manusia

3.3.1 Metodologi Penyusunan Indikator Hak Ekonomi Sosial dan Budaya

3.3.1.1 Instrumen Internasional

Metodologi penyusunan indikator non-diskriminasi dan kesetaraan didasarkan pada standar hak asasi manusia, sebagaimana termuat dalam instrumen nasional, instrumen inti hak asasi manusia internasional, serta komentar umum atas instrumen inti hak asasi manusia yang dikembangkan oleh PBB. Lebih khusus, dalam penyusunan indikator non-diskriminasi dan kesetaraan panduan ini menggunakan pengembangan dan penyesuaian dari metode penyusunan indikator-indikator HAM yang dilakukan oleh **United Nation**.

3.3.1.2 Pengembangan Indikator yang dilakukan Komnas HAM

Penyusunan indikator Hak Ekonomi Sosial dan Budaya merupakan pengembangan dari indikator yang telah Komnas HAM lakukan. pada bukunya yang berjudul "Mengembangkan Indikator Hak Asasi Manusia (Sebuah Pengalaman Komnas HAM). Berikut metodologi yang digunakan:

Bidang HAM dan pembangunan manusia (*human development*), merupakan bidang yang sangat dekat dengan penggunaan data dan berbagai teknik pengumpulan data. Data penting digunakan untuk pemantauan dan pemajuan HAM. Apapun upaya pengukuran terhadap kemajuan dan kegagalan pelaksanaan HAM selalu membutuhkan data awal atau data dasar (*baseline data*). Oleh karena itu, kerja-kerja HAM membutuhkan kapasitas khusus untuk memastikan kredibilitas data dan informasi yang dikumpulkan.

Sumber-sumber data dan informasi untuk membangun indikator dalam menilai situasi HAM tidak bersifat tunggal. Mengingat keterbatasan sumber data dan informasi yang tersedia, maka upaya penilaian HAM harus menggunakan berbagai jenis sumber data dan informasi. Sumber-sumber tersebut dapat saling melengkapi dan menguatkan satu sama lain. Sekurang-kurangnya terdapat 4 (empat) sumber data informasi yang dapat dimanfaatkan untuk pemantauan, penyusunan indikator, dan penilaian situasi HAM yang terdiri dari:

1. Data sebagai informasi yang diperoleh dari statistik sosio-ekonomi dan statistik administrasi lainnya.

Statistik sosio-ekonomi merujuk pada data dan informasi kuantitatif yang dikumpulkan dan disebarluaskan secara resmi oleh negara. Data dan informasi ini biasanya dikumpulkan oleh Badan-badan statistik nasional dengan standar terukur. Badan perjanjian menilai penting adanya data dan informasi yang diperoleh dari statistik administratif. Data jenis ini menggambarkan komitmen negara pihak pada instrumen-instrumen HAM internasional. Statistik sosio-ekonomi yang sudah diolah dan ditafsirkan dapat menggambarkan komitmen negara terhadap instrumen HAM internasional.

Data yang telah diolah tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur akuntabilitas negara. Bentuk statistik sosio-ekonomi dapat berupa data jumlah pemeluk agama, pemilik identitas, penjatuhan hukuman mati dan penghuni lembaga pemasyarakatan. Selain itu data yang termasuk dalam statistik sosio-ekonomi antara lain data tentang penyiksaan, pengusiran paksa, kecurangan dalam pemilihan umum, dan distribusi pangan penyebab kelaparan, dan berapa kali terjadi insiden tindak kekerasan

oleh aparat. Data statistik merupakan alat yang kuat untuk mengungkapkan adanya diskriminasi. Data statistik juga dapat mengungkapkan bias kebijakan yang tidak diketahui secara luas dan tidak terungkap ke permukaan. Diskriminasi atas dasar ras, gender, agama, maupun perbedaan-perbedaan yang lain yang diungkapkan melalui statistik dan dianalisis secara mendalam akan memberi gambaran yang lebih lengkap mengenai isu tersebut.

Ketersediaan data yang dikumpulkan dalam bentuk statistik belum tentu dapat menjawab kebutuhan. Statistik resmi juga lemah dalam menangkap situasi HAM karena hanya sedikit negara yang secara sukarela dan dengan sengaja mendokumentasikan berbagai tindakan pelanggaran. keputusan-keputusan untuk menyediakan data statistik sangat tergantung pada kemauan politik pemerintah dan lembaga-lembaga resmi yang bertanggung jawab untuk menyediakan informasi tersebut.

Di lain pihak, walaupun data dan informasi tersebut tersedia, para pemantau harus berhati-hati dalam penggunaannya karena kemungkinan munculnya bias. Misalnya bias dalam membuat perbandingan tingkat pengangguran antar-negara atau di satu negara dalam periode tertentu. Dalam konteks ini maka ketersediaan data terpilah menjadi penting.


2. Data atau informasi yang diperoleh dari survei dan sensus rumah tangga.

Dalam penilaian situasi HAM penting untuk menggunakan informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber non-pemerintah guna melengkapi statistik sosio-ekonomi. Survei merupakan pengumpulan data yang sama dari sejumlah responden, untuk mendapatkan gambaran umum mengenai situasi yang terjadi. Survei dapat dilakukan dengan wawancara atau melalui suatu angket. Pengumpulan informasi, dilakukan melalui survei dalam bentuk sensus, survei rumah tangga maupun melalui pencatatan data demografis. Untuk meningkatkan transparansi, kredibilitas, dan akuntabilitas dalam pemantauan HAM, diperlukan pengumpulan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Data atau informasi yang diperoleh berdasarkan peristiwa pelanggaran HAM (*Event-based data*).

Data berdasarkan peristiwa terutama terdiri dari informasi atau laporan kasus-kasus pelanggaran HAM. Data mengenai peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM semacam ini dapat menggambarkan situasi HAM dengan lebih akurat. Informasi yang dirangkum di dalamnya menyangkut korban dan pelaku yang terlibat dalam kasus-kasus pelanggaran HAM. data seperti dugaan pembunuhan sewenang-wenang, penghilangan paksa, penahanan secara sewenang-wenang, dan penyiksaan, biasanya dilaporkan oleh organisasi non pemerintah dan juga diproses melalui mekanisme standar oleh prosedur khusus PBB. Bahkan dengan data ini dapat menyediakan petunjuk bagi badan-badan pemantauan dalam melakukan penilaian mereka terhadap situasi HAM di suatu negara atau wilayah tertentu. Data berbasis peristiwa ini lebih banyak digunakan dalam pemantauan hak sipil dan politik. Namun demikian, dalam perkembangannya, data ini juga dapat digunakan untuk pemantauan hak ekonomi, sosial dan budaya. Informasi yang dikumpulkan melalui penggunaan *event-based* kerap digunakan untuk melengkapi statistik sosio-ekonomi, survei, atau bahkan penilaian pakar. Dalam banyak hal, khususnya ketika ada pengingkaran dan pelanggaran terhadap HAM secara sistematis, data berdasarkan peristiwa merupakan pengganti bagu statistik sosio-ekonomi. Pengumpulan dan analisis data dengan metodologi berbasis peristiwa dilakukan dengan menghubungkan elemen-elemen yang terdapat dalam suatu peristiwa pelanggaran HAM. Berikut adalah bagan yang menggambarkan hubungan elemen-elemen dalam sebuah peristiwa:

Bagan 1 Hubungan Elemen-Elemen Dalam Sebuah Peristiwa



Berdasarkan diagram diatas dapat diketahui bahwa elemen-elemen yang terdapat dalam data berbasis peristiwa (*events*) terdiri dari data orang dan data peristiwa. Data tersebut terdiri dari data tentang tindak pelanggaran (yang dialami korban), siapa korban, data pelaku dan derajat keterlibatannya, data pihak yang melakukan intervensi dan informasi dari sumber-sumber lain. Dalam metodologi pengumpulan data berbasis peristiwa pada dasarnya terdiri dari tahapan-tahapan antara lain:

- a. Mengidentifikasi tindakan-tindakan yang menyebabkan pelanggaran
- b. Mengidentifikasi siapa korban
- c. Mengidentifikasi pelaku dan derajat keterlibatannya di dalam peristiwa
- d. Mengenali hubungan-hubungan elemen dalam peristiwa

- e. Mengidentifikasi peran-peran lainnya dalam kaitannya dengan peristiwa dan orang atau kelompok.
4. Data yang diperoleh dari penilaian pakar (*Expert Judgement*).

Data dari penilaian pakar adalah data yang melengkapi jenis data sebelumnya. Data ini biasanya merupakan penilaian kualitatif yang dapat diterjemahkan menjadi informasi kuantitatif, atau sebaliknya. Tidak seperti survei yang sangat terbatas dalam memilih sumber, penilaian pakar dapat menggunakan sejumlah sumber yang lebih luas. Sebagai contoh sumber-sumber dari penilaian pakar adalah media, laporan pemerintah, laporan lembaga non-pemerintah. Selain itu, ada pula narasumber terseleksi seperti kelompok-kelompok akademisi, peneliti, dan ahli ilmu sosial yang dapat melakukan penilaian situasi HAM dengan satu kategori atau kriteria umum.

Penggunaan informasi dari pakar dapat dilakukan di awal atau diakhir proses penelitian. Pakar dapat diminta pendapat tentang suatu situasi setelah proses pengumpulan data lainnya selesai dan analisis data diperoleh. Pakar juga dapat diminta informasi di awal proses penelitian, untuk kemudian ditindaklanjuti dengan pengumpulan data lainnya.

Data berdasarkan penilaian pakar dapat digunakan untuk penilaian yang bersifat lintas wilayah. Data ini juga dapat digunakan untuk membandingkan suatu situasi dari antar wilayah, dan membandingkan dari satu kurun waktu dengan kurun waktu sebelumnya. Manfaat lainnya, data ini dapat digunakan untuk kepentingan memprediksi situasi di masa datang.

5. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
- Indikator non-diskriminasi dan kesetaraan memperhatikan nilai atau norma yang ada dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs. Selanjutnya, penyusunan indikator non-diskriminasi dan kesetaraan juga berdasarkan apa yang telah dikembangkan oleh Komnas HAM, yaitu Indikator Hak Asasi Manusia Komnas HAM. Sumber-sumber tersebut dapat saling melengkapi dan menguatkan. Kemudian dalam pendekatan hak asasi manusia, indikator ini

mempertimbangkan prinsip non-diskriminasi, kesetaraan, dapat diterima, dan dapat diadaptasi, yang menjadi pedoman pemerintah dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsinya. Dengan pendekatan hak asasi manusia, indikator-indikator yang dirumuskan dapat diterapkan secara universal ke semua kementerian/lembaga yang ada, dengan penyesuaian pada tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

3.3.2 Metodologi Penyusunan Indikator Hak Sosial dan Politik

Metodologi dalam penyusunan indikator Hak Sosial dan Politik (hak kebebasan berpendapat, berekspresi, berorganisasi dan berkumpul) didasarkan pada standar hak asasi manusia, sebagaimana tertuang dalam *Core Human Rights Instrument* (Instrumen Inti HAM) serta komentar umum yang dikembangkan oleh organ-organ PBB terkait.³ Dalam hal ini, apa yang telah dikembangkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia melalui Standar Norma dan Pengaturan yaitu, SNP Nomor 5 Tentang Hak Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei⁴, serta SNP Nomor 3 Tentang Hak Atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi⁵ menjadi modalitas penting dalam merumuskan elemen inti/norma pokok dalam kebebasan berpendapat, berekspresi dan berorganisasi serta hak-hak turunannya.

Kemudian, dengan Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia “*Human Rights Based Approach*”. Indikator ini mempertimbangkan prinsip non-diskriminasi, kesetaraan, partisipasi, dan akuntabilitas, yang seharusnya menjadi pedoman bagi pemerintah (dalam hal ini Kementerian Negara/ Lembaga) dalam menjalankan tugas, wewenang, dan fungsinya. Hal ini sesuai dengan teori “*State Obligation*” terhadap hak asasi manusia, yaitu kewajiban menghormati, melindungi dan memenuhi.

Dengan pendekatan “*Human Rights Compliance/ Kepatuhan HAM*”⁶ serta “*Human Rights Based Approach/ Pendekatan Berbasis HAM*”, maka indikator-indikator yang dirumuskan dapat diterapkan secara universal ke semua Kementerian atau Lembaga Negara yang ada, dengan menyesuaikan pada tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing. Oleh karena itu, dengan pendekatan ini maka langkah yang dilakukan dalam menyusun indikator adalah:

1. Mengidentifikasi elemen inti/ norma pokok hak

³ Metode penyusunan indikator ini menggunakan pengembangan dan penyesuaian dari metode penyusunan indikator HAM yang dilakukan oleh OHCHR.


⁴ Lihat Standar Norma dan Prosedur Hak Kebebasan, Berpendapat dan berekspresi Nomor 5 Tahun 2021.

⁵ Lihat Standar Norma dan Prosedur Hak Kebebasan, Berpendapat dan berekspresi Nomor 3 Tahun 2021.

⁶ Penjelasan mengenai *Human Rights Based Approach* telah dipaparkan pada Buku 1.

2. Mengembangkan indikator, struktur, proses dan hasil pada masing-masing hak.
3. Memastikan dan menyusun metode pengumpulan data;
4. Melakukan uji coba indikator data dan evaluasi indikator.

Bagan 2
Langkah dalam Menyusun Indikator



Tabel 2
Macam-Macam Elemen Inti dan Pengembangan

I. Identifikasi Elemen Inti/ Norma Pokok Hak	II. Pengembangan Indikator Struktur, Proses, dan Hasil
<ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi atribut (Elemen/norma pokok inti dari hak) pada hak kebebasan berpendapat, berekspresi, berkumpul, dan berorganisasi, termasuk hak-hak turunannya • Menerjemahkan narasi instrumen HAM terkait ke dalam sejumlah norma pokok/elemen inti yang bersifat eksklusif, yang membedakan-nya dengan atribut hak yang lain. • Mengidentifikasi elemen inti/norma pokok memerlukan penyediaan kategorisasi hak yang jelas dan memfasilitasi pengembangan indikator yang sesuai dengan berbagai aspek hak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Indikator ini dikembangkan untuk mengukur tingkat kepatuhan dari negara (Kementerian Negara/Lembaga) terhadap Standar HAM) • Indikator struktural mengukur penerimaan, niat dan komitmen terhadap hak asasi manusia. indikator ini untuk mengukur keberlakuan instrumen hukum dan adopsi kebijakan untuk pelaksanaan hak asasi manusia. • Indikator proses mengukur upaya untuk mengubah komitmen menjadi hasil yang diinginkan. Indikator-indikator ini menilai kebijakan dan tindakan yang diambil untuk mengimplementasikan komitmen di lapangan. • Indikator hasil mengukur hasil upaya pemajuan HAM, dan menangkap hasil yang mencerminkan tingkat penikmatan hak asasi manusia dalam konteks tertentu. Seiring waktu, indikator hasil mengkonsolidasikan dampak dari upaya dan tindakan yang diambil untuk mengimplementasikan komitmen.

BAB IV

PELAKSANAAN PENILAIAN HAM

4.1 Perencanaan Penilaian HAM

4.1.1 Tujuan Perencanaan

Program Penilaian HAM K/L adalah proses atau rangkaian kegiatan yang terencana dan sistematis untuk melakukan penilaian terhadap situasi hak asasi manusia melalui kebijakan dan program kegiatan yang dilaksanakan oleh K/L. Penilaian HAM yang dimaksudkan dalam kerja Komnas HAM ini, dilakukan melalui pemeriksaan kebijakan dari segi aspek hukum dan perundang-undangan, keputusan, program kerja dan langkah-langkah lainnya yang telah diambil oleh K/L yang berpotensi menimbulkan permasalahan hak asasi manusia.

4.1.2 Tahap-Tahap Perencanaan

Program Penilaian HAM K/L berangkat dari tujuan pokok yang sama dengan istilah audit dan penilaian kepatuhan yang lain, yaitu memastikan kepatuhan pihak yang diaudit terhadap satu set untuk perilaku tertentu yang disandarkan pada standar atau norma tertentu yang diterima oleh kedua belah pihak, baik pihak yang diaudit maupun pihak yang melakukan audit. Untuk itu, Komnas HAM RI sebelum melakukan Penilaian HAM secara spesifik menyusun Pedoman Penilaian HAM K/L untuk menjabarkan standar atau norma yang lebih operasional sehingga mudah untuk disepakati atau diterima antara pihak yang diaudit maupun pihak yang melakukan audit. Ini penting dalam dua hal; pertama, memudahkan penilaian/pengukuran dari sisi pihak yang melakukan audit dan kedua memudahkan implementasi standar dari sisi pihak yang diaudit.

Dalam menyusun Pedoman Penilaian HAM K/L, perlu diskusikan juga mengenai indikator-indikator apa saja yang dapat menjadi standar atau norma acuan dalam melakukan Penilaian HAM K/L. Modalitas untuk menentukan indikator penilaian dalam Pedoman Penilaian HAM K/L yang telah dimiliki oleh Komnas HAM RI hingga tahun 2022 telah mengesahkan sebelas Standar Norma dan Pengaturan (SNP) yang merupakan penjabaran secara praktis dan implementatif berbagai instrumen HAM baik internasional dan nasional. Muatan dalam sebelas SNP tersebut memiliki prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan yang merupakan salah satu elemen dasar hukum hak asasi manusia internasional. Selain SNP, khususnya tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya, Komnas HAM RI juga telah mengembangkan Indikator HAM di Indonesia pada bukunya yang berjudul *“Mengembangkan Indikator Hak Asasi Manusia, Sebuah Pengalaman Komnas HAM”* dengan tujuan

untuk memantau pelaksanaan hak ekonomi, sosial, dan budaya oleh negara. Sedangkan, untuk hak sipil dan politik, indikator kepatuhan hak asasi manusia perlu dirumuskan lebih lanjut yang akan dijabarkan pada Buku II Pedoman Penilaian HAM K/L. Indikator HAM Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang telah dikembangkan oleh Komnas HAM RI memiliki tujuan untuk memantau pelaksanaan instrumen hak asasi manusia oleh Negara. Lebih jauh, Indikator Hak Asasi Manusia merupakan alat untuk membaca atau menilai klaim dari pemegang kewajiban dalam melaksanakan HAM serta menilai kemajuan yang telah dicapai. Selanjutnya, Indikator Hak Asasi Manusia juga merupakan alat untuk membantu merumuskan kebijakan-kebijakan dan program publik yang harus diambil untuk memudahkan pelaksanaan hak asasi manusia.

Dalam menyusun Pedoman Penilaian HAM K/L dan Indikator Kepatuhan HAM K/L, Komnas HAM RI melakukan rekrutmen dua ahli dalam bidang hak asasi manusia berlatar praktisi hak asasi manusia dan akademisi ilmu hukum. Komnas HAM RI bersama kedua ahli tersebut telah melakukan riset melalui metode diskusi kelompok terfokus dan wawancara secara mendalam yang dilakukan dengan berbagai pihak yang memiliki singgungan dengan program Penilaian HAM K/L, serta dapat menjadi referensi untuk pelaksanaan program Penilaian HAM Kepatuhan HAM K/L yang akan mulai dilaksanakan pada tahun 2024, seperti: a) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal HAM (Pokja Indeks Hak Asasi Manusia); b) Ombudsman Republik Indonesia (Pokja Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik); c) Setara Institute (Pokja Indeks Kota Toleran); d) *Transparency International Indonesia* (Pokja Indeks Persepsi HAM).

4.2 Prosedur dan Pelaksana Penilaian HAM

Prosedur Penilaian Hak Asasi Manusia (HAM) adalah serangkaian langkah dan tindakan yang harus diambil oleh tim Auditor untuk memeriksa, menilai dan mengevaluasi sejauh mana Kementerian atau Lembaga Negara mematuhi standar HAM yang berlaku. Persiapan dalam melakukan Penilaian HAM adalah langkah awal yang sangat penting untuk memastikan bahwa penilaian berjalan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Dalam melakukan persiapan Penilaian HAM dapat mempersiapkan beberapa hal sebagai berikut:

4.2.1 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pelaksanaan Penilaian HAM.

Pada tahap ini, tim internal bersama tim ahli akan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pelaksanaan Penilaian HAM. SOP ini akan disusun berdasarkan Pedoman Penilaian HAM yang

telah dirancang. Dalam menentukan SOP untuk melakukan Penilaian HAM memerlukan pendekatan yang cermat dan terstruktur. Sehingga, ketika SOP yang akan dibuat haruslah mencerminkan prinsip-prinsip transparansi, independensi, objektivitas dan kepatuhan terhadap standar HAM internasional. SOP juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan terhadap konteks yang mungkin akan terjadi.

4.2.2 Pembentukan Tim Penilai Kepatuhan Hak Asasi Manusia dan Pelatihan Bagi Penilai Kepatuhan Hak Asasi Manusia

Pelaksanaan Penilaian HAM memerlukan sumber daya manusia. Tahap ini, Tim akan membentuk Tim Penilai Kepatuhan Hak Asasi Manusia. Sesuai dengan UU 39/1999 Komnas HAM dapat membentuk tim penilai, yang beranggotakan pegawai Komnas HAM, baik pusat dan perwakilan, dan ahli-ahli multidisipliner dan independen serta tenaga pendukung. Komnas HAM juga dapat bekerjasama dengan instansi lain, seperti: Ombudsman Republik Indonesia, Pengacara Korporasi yang melaksanakan uji tuntas (*legal due diligence*), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian PAN-RB, dan instansi lain yang relevan.

Pembentukan Tim Penilai Kepatuhan Hak Asasi Manusia (HAM) sangat penting untuk memastikan bahwa penilaian kepatuhan HAM dapat dilakukan dengan efektif dan sesuai dengan standar internasional. Tim penilai yang ditugaskan untuk melakukan evaluasi dan penilaian, memiliki peran krusial dalam memastikan pemahaman yang mendalam dan obyektif terhadap berbagai konteks dan isu HAM. Tim penilai dapat ditarik dari individu-individu yang memiliki keahlian dan latar belakang diberbagai bidang seperti hukum, kriminologi, sosiologi, dan hak asasi manusia. keberagaman keahlian dan latar belakang anggota tim penilai memastikan pendekatan holistik dan komprehensif dalam melakukan penilaian terhadap situasi HAM. Independensi tim penilai adalah unsur yang paling penting dan wajib ditekankan. Sehingga dengan ini tim penilai tidak terikat oleh kepentingan politik atau kepentingan lain yang mungkin mempengaruhi objektivitas mereka demi menjaga integritas proses penilaian.

Proses penilaian banyak melibatkan langkah-langkah seperti pengumpulan data, wawancara dengan berbagai pihak terkait, analisis informasi dan penyusunan laporan. Sehingga keakuratan dan ketepatan dalam menggali informasi serta interpretasi data merupakan kemampuan yang diperlukan dalam melakukan penilaian.

4.3 Pemilihan Prioritas K/L dan Sosialisasi Pelaksanaan Penilaian HAM

Pemilihan Prioritas K/L untuk diaudit dalam konteks Penilaian HAM adalah tahapan penting dalam proses Penilaian HAM terhadap K/L. Pemilihan K/L untuk melaksanakan Penilaian HAM juga merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa penilaian tersebut dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan efektif. Prioritas pemilihan K/L ini harus didasarkan kepada peran dan tanggung jawab masing-masing entitas terhadap aspek HAM di berbagai sektor dan konteks.

1. Identifikasi Faktor-Faktor Penting

Identifikasi K/L yang memiliki dampak signifikan terhadap Hak Asasi Manusia. Ini dapat mencakup K/L yang memiliki pengaruh besar dalam kebijakan, pelaksanaan, atau pengawasan HAM.

2. Analisis Risiko

Lakukan analisis risiko untuk menilai kemungkinan pelanggaran HAM yang terkait dengan aktivitas K/L tertentu. Faktor-faktor seperti pengaduan masyarakat, laporan dari LSM, atau catatan pelanggaran HAM sebelumnya dapat menjadi faktor yang relevan.

3. Konsultasi dengan Pihak Terkait

Konsultasikan rencana penilaian dengan berbagai pihak terkait, termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), LSM, dan pihak-pihak yang memiliki pemahaman mendalam tentang isu HAM yang relevan.

4. Pertimbangkan Ruang Lingkup

Tentukan apakah penilaian akan berfokus pada aspek HAM tertentu seperti hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, atau hak-hak politik dan sipil. Sesuaikan pemilihan K/L dengan ruang lingkup penilaian.

5. Pilih K/L Prioritas

Pilih K/L yang merupakan prioritas untuk penilaian berdasarkan analisis risiko dan konsultasi dengan pihak terkait

Dalam pelaksanaannya, Penilaian HAM perlu melakukan sosialisasi kepada K/L yang akan dinilai nantinya, sehingga ketika penilaian sudah dilaksanakan tidak ada kesalah pahaman antara tim penilai dan juga K/L yang dinilai. Sosialisasi terhadap K/L juga merupakan langkah awal yang strategis untuk memulai proses evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan, praktik dan implementasi HAM pada K/L. Langkah ini memerlukan perencanaan yang cermat, kolaborasi antar lembaga, dan komunikasi yang jelas agar penilaian dapat berjalan efektif.

Pertama, dalam sosialisasi, perlu melibatkan pihak-pihak kunci yang terkait dengan K/L yang akan dinilai, seperti perwakilan ataupun inspektorat jenderal K/L yang bersangkutan, dan pihak-pihak terkait lainnya. Pertemuan ini untuk memperkenalkan tim penilai, tujuan penilaian serta memastikan

pemahaman bersama mengenai skala dan ruang lingkup penilaian. Selanjutnya, sosialisasi harus memberikan pemahaman menyeluruh mengenai standar-standar HAM nasional dan internasional yang akan menjadi tolak ukur selama proses penilaian. Dalam konteks ini, tim penilai dapat memberikan penjelasan mendalam mengenai prinsip-prinsip HAM yang relevan dan relevansi tim terhadap entitas yang akan dinilai.

Adapun agenda yang memungkinkan untuk dibahas dalam sosialisasi adalah pembahasan mengenai ruang lingkup penilaian, metodologi yang akan digunakan, serta jadwal dan tata kelola proses penilaian sendiri. Penekanan pada pentingnya transparansi, kerja sama dan keterlibatan penuh dari pihak K/L selama penilaian harus dijelaskan untuk memastikan kelancaran dan kelengkapan evaluasi. Selain itu, sosialisasi juga dapat menjadi kesempatan untuk menetapkan komunikasi yang terbuka antara tim penilaian dan pihak K/L. Mendorong pertukaran informasi yang konstruktif dan menetapkan pentingnya partisipasi aktif dari pihak yang dinilai dapat meningkatkan kualitas penilaian dan membantu dalam mengidentifikasi area yang perlu menjadi perhatian khusus. Berikut adalah langkah – langkah untuk melakukan sosialisasi Pelaksanaan Penilaian HAM kepada K/L yang akan diaudit:

1. Persiapan Informasi:

Persiapkan materi informatif yang menjelaskan tujuan, manfaat, dan proses Penilaian HAM kepada semua pihak terkait.

2. Pertemuan Informal:

Adakan pertemuan informal atau seminar untuk menjelaskan secara rinci tujuan penilaian, proses penilaian, dan bagaimana proses Penilaian HAM akan berjalan. Undang perwakilan dari K/L yang akan diaudit, Komnas HAM, LSM, dan pihak-pihak terkait lainnya.

3. Diskusi Terbuka:

Selenggarakan sesi diskusi terbuka dimana peserta dapat mengajukan pertanyaan dan memberikan masukan terkait dengan Penilaian HAM.

4. Media Sosial dan Website:

Gunakan media sosial dan website untuk menyebarkan informasi tentang Penilaian HAM dan menyediakan sarana bagi masyarakat untuk memberikan masukan atau menyampaikan pengaduan.

5. Transparansi:

Jelaskan secara transparan bahwa tujuan penilaian adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap standar HAM yang berlaku dan tidak bersifat punitive, tetapi bertujuan untuk perbaikan.

6. Komunikasi Terus-Menerus:

Pertahankan komunikasi yang terbuka dan terus-menerus dengan semua pihak terkait selama proses Penilaian HAM.

Sosialisasi pelaksanaan Penilaian HAM penting untuk membangun pemahaman, dukungan, dan kerjasama dari semua pihak terkait. Ini akan membantu memastikan bahwa penilaian dilaksanakan dengan efektif dan dapat berkontribusi pada pemajuan HAM dalam konteks negara atau wilayah tertentu.

4.4 Penentuan Metode serta Pembuktian dalam Pelaksanaan Penilaian HAM

Pengumpulan data dalam rangka melakukan Audit Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap K/L adalah tahap penting dalam proses audit ini. Berikut adalah beberapa langkah dan metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data dalam Penilaian HAM terhadap K/L:

1. Pengumpulan Data Dokumenter

Minta salinan dokumen terkait yang mencakup kebijakan, regulasi, peraturan, laporan, catatan, dan dokumen terkait HAM. Ini termasuk dokumen yang dapat memberikan informasi tentang bagaimana Kementerian atau Lembaga Negara tersebut mematuhi standar HAM yang berlaku.

2. Wawancara

Wawancara dengan staf, petugas, atau pejabat yang bekerja di Kementerian atau Lembaga Negara tersebut. Pertanyaan wawancara harus dirancang untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang praktik dan kebijakan yang terkait dengan HAM.

3. Pengamatan Lapangan

Jika diperlukan, lakukan kunjungan lapangan untuk mengamati situasi dan kondisi yang berkaitan dengan penilaian. Hal ini dapat mencakup mengamati fasilitas, program, atau aktivitas yang relevan dengan HAM.

4. Analisis Data Statistik

Analisis data statistik terkait dengan isu-isu HAM yang dinilai. Ini dapat mencakup data terkait angka kekerasan, pengangguran, atau statistik lain yang relevan.

5. Pemeriksaan Dokumen dan Catatan Intern

Periksa dokumen dan catatan intern yang dimiliki oleh Kementerian atau Lembaga Negara tersebut. Ini termasuk catatan-catatan yang terkait dengan pelanggaran HAM yang mungkin terjadi.

6. Konsultasi dengan Pihak Terkait Eksternal

Konsultasikan dengan pihak terkait eksternal, seperti LSM, organisasi HAM, atau individu yang mungkin memiliki informasi penting tentang isu HAM yang dinilai.

7. Survei atau Penelitian Lapangan

Jika penilaian melibatkan aspek-aspek tertentu yang memerlukan data lapangan yang lebih rinci, Anda dapat melakukan survei atau penelitian lapangan untuk mengumpulkan data lebih lanjut.

8. **Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Laporan Internasional**
Periksa apakah Kementerian atau Lembaga Negara tersebut telah mematuhi laporan-laporan atau rekomendasi internasional terkait HAM.
9. **Penggunaan Alat Penilaian HAM**
Gunakan alat penilaian HAM yang sesuai, seperti daftar pemeriksaan HAM atau indikator kinerja HAM, untuk membantu dalam pengumpulan dan analisis data.
10. **Pengumpulan Data Terdokumentasi**
Pastikan data yang dikumpulkan terdokumentasi dengan baik dan dapat diverifikasi. Catat semua sumber data dan informasi yang digunakan dalam penilaian.
11. **Pengujian Kasus**
Memeriksa kasus-kasus konkret atau insiden-insiden tertentu yang dapat menjadi indikator pelanggaran HAM. Ini dapat melibatkan analisis mendalam terhadap kasus-kasus tersebut.

4.5 Tahapan Kegiatan Penilaian HAM

Pelaksanaan Penilaian Kepatuhan HAM terhadap K/L adalah proses yang kompleks dan terstruktur yang bertujuan untuk menilai sejauh mana suatu organisasi pemerintah mematuhi standar HAM yang berlaku. Berikut adalah tahapan pelaksanaan Penilaian HAM terhadap K/L:

1. **Persiapan Awal, meliputi:**
 - a. **Penentuan Tujuan Penilaian:** Tentukan tujuan dan ruang lingkup penilaian dengan jelas. Apakah penilaian akan fokus pada isu HAM tertentu atau akan mencakup aspek-aspek HAM yang lebih luas.
 - b. **Pembentukan Tim Penilai:** Bentuk tim penilai yang terdiri dari individu yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang HAM. Pastikan anggota tim memiliki independensi dan obyektivitas.
 - c. **Perencanaan Penilaian:** Buat rencana penilaian yang mencakup metodologi, jadwal, sumber daya yang diperlukan, serta identifikasi risiko dan tantangan potensial.
2. **Pengumpulan Informasi dan Data**
 - a. **Pengumpulan Data Dokumenter:** Minta salinan dokumen yang relevan, seperti kebijakan, regulasi, peraturan, laporan, dan catatan yang berkaitan dengan HAM.
 - b. **Wawancara:** Lakukan wawancara dengan staf, petugas, dan pejabat di K/L yang dinilai. Pertanyaan wawancara harus dirancang untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang praktik HAM.

- c. Pengamatan Lapangan: Jika diperlukan, lakukan pengamatan langsung di lapangan untuk memeriksa kondisi dan situasi yang relevan dengan penilaian.
- 3. Analisis Data dan Informasi
 - a. Evaluasi Kepatuhan: Analisis data dan informasi yang dikumpulkan untuk menilai sejauh mana K/L mematuhi standar HAM yang berlaku.
 - b. Identifikasi Pelanggaran HAM: Jika ada indikasi pelanggaran HAM, identifikasi jenis pelanggaran, tingkat keparahan, dan dampaknya terhadap individu atau kelompok yang terpengaruh.
- 4. Penyusunan Laporan Penilaian
 - a. Penyusunan Laporan: Buat laporan penilaian yang mencakup temuan, rekomendasi, dan kesimpulan. Laporan harus jelas, obyektif, dan didukung dengan bukti-bukti yang ditemukan selama penilaian.
 - b. Rekomendasi: Sampaikan rekomendasi yang spesifik kepada Kementerian atau Lembaga yang dinilai tentang tindakan yang harus diambil untuk mematuhi standar HAM.

BAB V

HASIL PENILAIAN HAM DAN RENCANA TINDAK LANJUT

K/L yang telah dilakukan penilaian akan berdiskusi dengan Komnas HAM terhadap hasil rekomendasi yang dikeluarkan oleh pihak Komnas HAM. Dari diskusi ini, diharapkan menjadi evaluasi bagi K/L untuk melakukan perbaikan atau perubahan dalam mematuhi dan mengimplementasi hak asasi manusia. K/L juga dapat memberikan masukan untuk program Penilaian HAM ini karena pada dasarnya awal pelaksanaan Penilaian HAM masih diuji cobakan, maka masih membutuhkan masukan dari pihak eksternal.

1. Penyampaian Laporan dan Respons:
 - a. Penyampaian laporan penilaian kepada K/L yang telah dinilai dalam pertemuan formal. Maka, dalam pertemuan ini akan dijelaskan temuan dan rekomendasi dengan jelas. Dalam penyampaian laporan, tim penilai akan memaparkan laporan secara detail kepada K/L yang telah dinilai dan laporan ini bersifat terbuka dan transparan untuk Tim Penilai dan K/L yang telah dinilai.
 - b. Setelah Tim Penilai menyampaikan laporan dan rekomendasi dari hasil penilaian, maka K/L diberikan masa sanggah untuk memberikan respon ataupun tanggapan terhadap laporan hasil dan rekomendasi yang telah diberikan. Sehingga pada tahap ini K/L diberikan kesempatan untuk diskusi dan tanggapan bersama Tim Penilai.
2. Pelaporan Akhir
Buat Laporan Akhir setelah tindak lanjut selesai, buat laporan akhir yang mencerminkan kemajuan dalam implementasi rekomendasi Penilaian HAM dan kondisi kepatuhan HAM saat ini. Pada laporan akhir, tim penilai akan memberikan kesimpulan terhadap hasil laporan, tanggapan/respon K/L serta rekomendasi yang telah didiskusikan. Hasil dari laporan akhir ini berbentuk Ringkasan Eksekutif yang mana hanya memuat kesimpulan penting seperti tingkat presentase kepatuhan HAM yang dimiliki oleh K/L yang telah dinilai, dan sebagainya.
3. Tindak Lanjut
Setelah berdiskusi dengan K/L yang telah dinilai. Maka Tim penilai akan berkelanjutan melakukan pemantau terhadap implementasi dari rekomendasi dan hasil diskusi sehingga tim penilai wajib memastikan bahwa langkah-langkah perbaikan dari rekomendasi yang diberikan telah dilakukan.
4. Evaluasi Kembali SOP
Lalu, yang terakhir, melakukan evaluasi terhadap SOP dilakukan secara berkala, evaluasi kembali SOP. Penilaian HAM untuk

meningkatkan efektivitasnya dan memastikan pemenuhan standar dan regulasi HAM yang berlaku.